



PUTUSAN

Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JOHNY LANGITAN, bertempat tinggal di Jalan Jend. A. Yani No. 41 Rt.003 Rw.001 Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nasruddin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor Nasruddin dan Partners yang beralamat di Jalan Supu Yusuf No. 19 (Plaza Qubra) Kota Kendari berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 November 2024 sebagai Penggugat ;

Lawan,

JUMIANTI MURSALIM ALIAS JUMI BINTI MURSALIM, bertempat tinggal di Jalan Lasolo No.24 C Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari dan saat ini berada dalam tahanan Lapas Perempuan Kendari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wendy Saputra Sari, S.H., M.H., dan kawan-kawan Para Advokat pada Law Office Advokat Dan Konsultan Hukum Wendy Saputra Sari, S.H., M.H., beralamat di Jalan Patimura Lorong Swadaya Kelurahan Punggolaka Kecamatan Puuwatu Kota Kendari berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 009/SKK/Pdt/WSS/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dengan Nomor Register 120/Pdt.G/2024/PN Kdi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Akta Notaris Irwan Addi S, SH., No. 87 tanggal 8 November 2016, Penggugat selaku Direktur CV. Multi Media Mandiri, dan selanjutnya CV. Multi Media Mandiri yang mempunyai cabang atau outlet atau toko menjual Hand Phone dan asesoris serta barang elektronik lainnya di Kota

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bau-Bau, dimana cabang atau outlet atau toko tersebut Penggugat mempekerjakan Tergugat untuk mengurus segala sesuatunya serta bertanggung jawab atas segala operasional cabang atau outlet atau toko tersebut;

Bahwa ketika Tergugat mengajukan gugatan terhadap Penggugat, yaitu gugatan Perselisihan Hubungan Industrial Sengketa Hak dan Sengketa Hubungan Kerja, Perkara Nomor : 12/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Kdi, Tergugat menggunakan alamat : Jl. Lasolo No. 24 C Kec. Kendari Barat Kota Kendari dan saat ini Tergugat dalam masa tahanan di Lapas Perempuan Kendari, atas perkara Pidana Nomor : 256/Pid.B/2024/PN.Kdi, Perkara Nomor : 142/PID/2024/PT.KDI, yang didakwa Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam perkara pidana tersebut Tergugat juga menggunakan alamat Jl. Lasolo No. 24 C Kec. Kendari Barat Kota Kendari;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, ditemukan fakta hukum :

- bahwa berdasarkan Akta Notaris Irwan Addi S, SH., No. 87 tanggal 8 November 2016, Penggugat selaku Direktur CV. Multi Media Mandiri dengan demikian sah menurut hukum **JOHNY LANGITAN** sebagai Penggugat dalam perkara ini;
- bahwa Tergugat **JUMIANTI MURSALIM Alias JUMI Binti MURSALIM** adalah Subyek hukum yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana terurai diatas dan benar Tergugat berdomisili di Kendari dan saat ini berada di Lapas Perempuan Kendari, maka sah menurut hukum **JUMIANTI MURSALIM Alias JUMI Binti MURSALIM** selaku Tergugat dalam perkara ini;
- bahwa sebagaimana diuraikan diatas karena benar Tergugat **JUMIANTI MURSALIM Alias JUMI Binti MURSALIM** berdomisili di Kendari dan saat ini berada di Lapas Perempuan Kendari, maka sah menurut hukum gugatan ini diajukan dan disidangkan di Pengadilan Negeri Kendari;

Bahwa ketika Tergugat menjadi karyawan CV. Multi Media Mandiri dan bertanggung jawab atas seluruh operasional cabang atau outlet atau toko menjual Hand Phone dan asesoris serta barang elektronik lainnya di Kota Bau-Bau, Tergugat telah melakukan Pengelapan atas hasil penjualan atau outlet atau toko di Bau-Bau tersebut, sehingga TERGUGAT diajukan ke Persidangan didakwa Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, menggelapkan uang perusahaan CV. Multi Media Mandiri sebesar **Rp. 722. 348.871,- (tujuh ratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus**

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh satu rupiah) dan Pengadilan Negeri Kendari menyatakan terdakwa (Tergugat) bersalah melakukan tindak pidana tersebut sebagaimana termaktub dalam :

- **Putusan PENGADILAN NEGERI KENDARI**

Nomor : 256 / Pid.B / 2024 / PN.Kdi, amarnya :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa JUMIANTI MURSALIM Alias JUMI Binti MURSALIM tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti;
 1. 1 (satu) rangkap foto copy akta CV. Multi Media Mandiri Nomor: 28 tanggal 3 Juni 2010 yang dibuat oleh Notaris Irwan Addy S., S.H. Kota Kendari (dilegalisir sesuai aslinya);
 2. 1 (satu) rangkap foto copy akta masuk sebagai persero, keluar dari perseroan dan perubahan sebagai anggaran dasar Perseroan komanditer CV. Multi Media Mandiri Nomor: 87 tanggal 8 November 2016 yang dibuat oleh Notaris Irwan Addy S., S.H. Kota Kendari (dilegalisir sesuai aslinya);
 3. 1 (satu) lembar surat keputusan Nomor: 06/MM/SK/PK/1/2021 tentang pengangkatan karyawan tetap atas nama Jumianti Mursalim yang ditandatangani oleh Direktur Multi Media atas nama Johny Langitan tertanggal 26 Februari 2021, bertempat di Kendari;
 4. 1 (satu) lembar surat keputusan Nomor: 13/MM/SK/PK/1/2021 tentang pengangkatan karyawan tetap atas nama Harlina yang ditandatangani oleh Direktur Multi Media atas nama Johny Langitan tertanggal 26 Februari 2021, bertempat di Kendari;
 5. 1 (satu) rangkap laporan keuangan CV. Multi Media Mandiri periode Februari – Desember Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Devisi Keuangan CV. Multi Media Mandiri tertanggal 30 Juli 2023 bertempat di Kendari;
 6. 1 (satu) rangkap laporan keuangan CV. Multi Media Mandiri periode Januari – Desember Tahun 2022 yang ditandatangani oleh Devisi

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keuangan CV. Multi Media Mandiri tertanggal 30 Juli 2023 bertempat di Kendari;
7. 1 (satu) rangkap laporan keuangan CV. Multi Media Mandiri periode Januari – Juni Tahun 2023 yang ditandatangani oleh Devisi Keuangan CV. Multi Media Mandiri tertanggal 30 Juli 2023 bertempat di Kendari;
 8. 1 (satu) lembar surat pengakuan atas nama JUMIANTI MURSALIM tertanggal 26 Juli 2023;
 9. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama JUMIANTI MURSALIM tertanggal 26 Juli 2023;
 10. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama JUMIANTI MURSALIM tertanggal 29 Agustus 2023;
 11. 1 (satu) lembar surat pengakuan atas nama HARLINA tertanggal 4 Juli 2023;
 12. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama HARLINA tertanggal 4 Juli 2023;
 13. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama HARLINA tertanggal 29 Agustus 2023;
 14. 1 (satu) rangkap surat perizinan berusaha berbasis risiko Nomor Induk Berusaha: 9120207131813 pelaku usaha CV. Multi Media Mandiri yang ditandatangani secara elektronik Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tertanggal 11 Januari 2019 bertempat di Jakarta.
 15. 1 (satu) rangkap laporan penjualan per faktur cabang bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021.
 16. 1 (satu) rangkap laporan penjualan per faktur cabang bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022.
 17. 1 (satu) rangkap laporan penjualan per faktur cabang bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Juni 2023.
 18. 1 (satu) rangkap rekening Koran Bank Panin dengan nomor rekening 7403032944 atas nama HARLINA telah terima transfer dari saudarai JUMIANTI MURSALIM sebanyak Rp. 203.280.000,- (dua ratus tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
 19. 1 (satu) rangkap rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 064601016445531 atas nama HARLINA telah terima transfer dari saudarai JUMIANTI MURSALIM sebanyak Rp. 25.580.000,- (dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Barang bukti dikembalikan kepada yang berhak yaitu Jhony Langitan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA

Nomor : 142 / PID / 2024 / PT.KDI, amarnya :

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Mengucapkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 256/Pid.B/2024/PN.Kdi, tanggal 4 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Bahwa memperhatikan Dakwaan Penuntut Umum dan kedua Putusan Pengadilan diatas, ditemukan fakta hukum bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum menggelapkan uang perusahaan CV. Multi Media Mandiri sebesar **Rp. 722. 348.871,- (tujuh ratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah);**

Bahwa karena TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum menggelapkan uang perusahaan CV. Multi Media Mandiri sebesar **Rp. 722. 348.871,- (tujuh ratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah)** maka adalah patut menurut hukum untuk membayar uang yang digelapkan tersebut kepada Penggugat sebesar **Rp. 722. 348.871,- (tujuh ratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah)** seketika secara tunai;

Bahwa untuk menjamin kepastian hukum terbayarnya Kembali uang sebesar **Rp. 722. 348.871,- (tujuh ratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah)** seketika secara tunai, jika kemudian hari setelah putusan perkara ini dijatuhkan, Tergugat tidak dapat membayar kerugian Penggugat secara tunai, maka sah menurut hukum rumah jika milik TERGUGAT yang terletak di BTN RESTU PERMAI BLOK A No. 4 disita, dijual Lelang dan hasil penjualannya diserahkan kepada Penggugat untuk menutupi kerugian Penggugat tersebut;

Bahwa Adapun rumah Tergugat tersebut adalah lihat gambar dibawah ini, Gambar Rumah tampak depan :

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Kdi



Bahwa rumah milik Tergugat tersebut yang terletak di BTN RESTU PERMAI BLOK A No. 4 terletak di Kelurahan Sulaa Kecamatan Betoambari Kota Bau-Bau, batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah / Rumah Milik LD. Agustin
Sebelah Selatan : Jalan
Sebelah Barat : Tanah / Rumah Milik Arfan
Sebelah Timur : Tanah / Rumah Milik Heri

Bahwa terhadap rumah Tergugat diatas, pada persidangan Perkara Nomor : 257/Pid.B/2024/PN.Kdi, Terdakwa HARLINA, ketika Tergugat menjadi saksi pada perkara tersebut, Penasihat Hukum Harlina memperlihatkan gambar/foto rumah tersebut, benar diakui oleh Tergugat adalah rumah miliknya yang telah direnovasi, oleh karenanya adalah patut menurut hukum tanah dan rumah tersebut diletakkan Sita Jaminan agar Tergugat tidak memindahtangankan kepada pihak lain;

Bahwa sebagaimana dijelaskan oleh Tergugat ketika menjadi saksi dalam perkara Harlina, bahwa Tergugat mengakui bahwa rumah milik Tergugat yang terletak di BTN RESTU PERMAI BLOK A No. 4 adalah rumah BTN Subsidi, yang patut diduga dibeli dengan kredit bank dan/atau menjadi jaminan pada Bank, maka Penggugat bersedia melunasi kepada Bank tersebut untuk kemudian rumah tersebut dijual Lelang dan seluruh hasil lelangnya diserahkan kepada Penggugat setelah diperhitungkan dari jumlah uang yang dibayar oleh Penggugat pada Bank tempat sertifikat dijaminan;

Bahwa agar tidak menjadi penghalang dilakukannya eksekusi/lelang atas rumah milik Tergugat, maka Penggugat memberikan solusi jika sertifikat atas tanah/rumah dimaksud menjadi jaminan pada Bank, maka Penggugat akan melunasi sisa pembayaran pada Bank sertifikat itu dijaminan, agar dapat dilaksanakan lelang;

Bahwa patut diduga uang yang digelapkan oleh Tergugat digunakan untuk merenovasi rumah BTN RESTU PERMAI BLOK A No. 4 terletak di

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sulaa Kecamatan Betoambari Kota Bau-Bau dengan batas-batas sebagaimana tersebut diatas, maka sangat berdasar hukum rumah tersebut dijual lelang untuk menutupi kerugian Penggugat;

Bahwa bilamana Hasil Lelang atau hasil penjualan rumah Tergugat tersebut belum menutupi seluruh kerugian Penggugat, maka harta lain milik Tergugat yang belum diketahui atau yang akan ada kemudian juga disita untuk kemudian dijual Lelang guna menutupi seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat;

Bahwa terhadap rumah Tergugat tersebut jika dilihat kondisinya, ditaksir harganya sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan bilamana Penggugat yang melunasi cicilan rumah tersebut pada bank tempat dijaminan sertifikat atas rumah dimaksud, maka hasil lelangnya diserahkan kepada Penggugat dan/atau rumah tersebut diserahkan kepada Penggugat setelah diperhitungan harga taksirnya;

Bahwa walaupun dalam perkara Pidana tersebut Tergugat mengajukan Kasasi namun dengan dikuatkannya Putusan Pengadilan Negeri Kendari oleh Pengadilan Tinggi Sultra, sudah dapat dipastikan bahwa permohonan kasasi dari Terdakwa Pemohon Kasasi akan ditolak karena sejak awal persidangan di Pengadilan Negeri Kendari Terdakwa (Tergugat) tidak dapat membuktikan bahwa ia terdakwa tidak menggelapkan uang milik Penggugat dan dapat pula dipastikan bahwa alasan Kasasi dari Terdakwa tersebut hanya bersifat penilaian pembuktian atas suatu kenyataan yang bukan merupakan wewenang Kasasi, sehingga tidak perlu menunggu perkara pidana tersebut berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, dengan memperhatikan ketentuan undang-undang khususnya pasal 1365 KUHPdata dan peraturan lainnya yang bersangkutan, maka adalah adil jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan, Menetapkan Sita Jaminan sah dan berharga;
3. Menyatakan bahwa Tergugat **JUMIANTI MURSALIM Alias JUMI Binti MURSALIM** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum menggelapkan uang perusahaan CV. Multi Media Mandiri sebesar **Rp. 722. 348.871,- (tujuh ratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah)** sebagaimana termaktub dalam putusan **PENGADILAN NEGERI KENDARI Nomor :**

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

256/Pid.B/2024/PN.Kdi yang dikuatkan Putusan **PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA Nomor : 142/PID/2024/PT.KDI**, Terdakwa **JUMIANTI MURSALIM Alias JUMI Binti MURSALIM**;

4. Menghukum Tergugat **JUMIANTI MURSALIM Alias JUMI Binti MURSALIM** membayar kerugian Penggugat sebesar **Rp. 722. 348.871,- (tujuh ratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah)** secara tunai dan seketika;

5. Menyatakan jika Tergugat **JUMIANTI MURSALIM Alias JUMI Binti MURSALIM** tidak dapat membayar secara tunai dan seketika kerugian Penggugat sebesar **Rp. 722. 348.871,- (tujuh ratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah)**, maka rumah milik Tergugat **JUMIANTI MURSALIM Alias JUMI Binti MURSALIM** yang terletak di **BTN RESTU PERMAI BLOK A No. 4** dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah / Rumah Milik LD. Agustin

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Barat : Tanah / Rumah Milik Arfan

Sebelah Timur : Tanah / Rumah Milik Heri

Dijual Lelang dan hasil penjualannya diserahkan kepada Penggugat;

6 Menyatakan bahwa harga rumah tersebut ditaksir harganya sebesar **Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)**;

7 Menghukum Penggugat melunasi sisa pembayaran utang Tergugat pada Bank tempat sertifikat itu dijamin, agar rumah yang diterangkan pada petitum No. 5 diatas dapat dilaksanakan Lelang yang hasil lelangnya diserahkan kepada Penggugat dan/atau rumah tersebut diserahkan kepada Penggugat setelah diperhitungan harga taksirnya;

8 Menyatakan bilamana Hasil Lelang atau hasil penjualan rumah Tergugat **JUMIANTI MURSALIM Alias JUMI Binti MURSALIM** tersebut belum menutupi seluruh kerugian Penggugat, maka harta lain milik Tergugat yang belum diketahui atau yang akan ada kemudian juga disita untuk kemudian dijual Lelang guna menutupi kerugian yang diderita oleh Penggugat;

9 Menghukum Tergugat **JUMIANTI MURSALIM Alias JUMI Binti MURSALIM** tersebut membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Februari 2025, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Kdi



Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan Penggugat gugatan itu yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Tentang Eksepsi Kopetensi Relatif :

1. Bahwa surat kuasa Gugatan Penggugat cacat formil yang mana dalam surat kuasa Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan rinci mengenai obyek sengketa (In casu lokasi, obyek yang di sengketa dan batas-batas yang menjadi obyek sengketa) di dalam surat kuasanya penyebutan dan penguraian objek sengketa secara jelas dan rinci karena hal tersebut sangat penting agar surat kuasa tersebut dapat di klasifikasikan telah memenuhi syarat formil surat kuasa khusus untuk beracara di pengadilan.
2. Bahwa berdasarkan Sema Nomor 12 Tahun 1959 yang kemudian di sempurnakan dengan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, mengatur mengenai syarat sah surat kuasa adalah sebagai berikut :
 - a. Menyebut dengan jelas dan spesifik tujuan surat kuasa adalah untuk beracara di pengadilan;
 - b. Menyebut kompetensi relatif;
 - c. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan
 - d. Meyebut secara ringkas dan kongkret pokok dan objek sengketa.Syarat –syarat tersebut bersifat kumulatif, artinya seluruh syarat tersebut harus terpenuhi. Apabila ada sala satu syarat yang tidak terpenuhi maka berakibat surat kuasa tidak sah. Dalam hal ini, pengugat sama sekali tidak menyebut secara ringkas dan kongkret pokok dan objek sengketa di dalam surat kuasanya. Ditambah lagi, Penggugat juga tidak secara spesifik menjelaskan mengenai perbuatan melawan hukum apa yang dituduhkan Pengugat kepada Tergugat di dalam surat kuasa Pengugat jelas menjadi tidak sah.
3. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah secara tegas menyatakan didalam putusan Nomor 288/PK/Pdt/1986 tanggal 22 Desember 1987 bahwa surat kuasa tersebut tidak sah, sebagai berikut:

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Kdi



“surat kuasa khusus yang tidak menyebutkan atau keliru menyebutkan objek gugatan menyebabkan surat kuasa tidak sah”

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa, surat kuasa Pengugat tidak memenuhi syarat sahya suatu surat kuasa, sehingga gugatan a quo juga menjadi tidak sah karena diajukan dengan menggunakan surat kuasa yang tidak sah. Oleh karena itu, kami mohon agar yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili a quo menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verkiard).

Tentang eksepsi Kewenangan Mengadili:

1. Bahwa gugatan yang di ajukan oleh Penggugat tentang wilayah hukum mana yang harusnya Penggugat memasukan surat gugatannya, telah salah yang mana obyek yang menjadi permasalahan dalam perkara A Quo yang di mintakan oleh Penggugat berada di Kota Baubau (**Forum Rei sitae**) Bukan berada di Kota kendari sehinggah atas hal tersebut harusnya Pengggugat dalam mengajukan gugatan perkara A Quo harusnya berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baubau yang mana dalam salah satu dalil Penggugat menyatakan bahwa Rumah milik Penggugat tersebut terletak di BTN Restu Permai Block A No 4 Terletak di Kelurahan Sulaa Kecamatan Betoambaro Kota Baubau.
2. Bahwa dalam Point tersebut di atas sudah sangat jelas bahwa Penggugat sendiri mengakui bahwa obyek yang menjadi masalah dalam perkara A Quo saat ini berada di kota Baubau maka sudah seharusnya Gugatan dalam Perkara A Quo di jaukan di Pengadilan Negeri Baubau karena Obyek Perkara A Quo berada di wilayah Hukum pengadilan Negeri Baubau.
3. Bahwa saat ini KTP (kartu tanda Penduduk) dari Tergugat sendiri masih menggunakan KTP (kartu tanda Penduduk) Kota Baubau dan secara otomotasi Tergugat adalah warga kota Baubau (**Actor Sequitur Forum Rei**) dan belum menjadi warga Kota Kendari sehinggah sangat jelas bahwa memang gugatan yang di ajukan penggugat dalam perkara A Quo telah salah dalam menentukan wilayah hukum mana dalam mengajukan gugatan perkara A Quo hal tersebut akan kami perlihatkan nantinya saat agenda pembuktian.
4. Bahwa berdasarkan pasal 118 HIR pasal 142 Rbg pasal 99 RV dalam hal perkara perdata gugatan harus di ajukan ke pengadilan negeri tempat tinggal tergugat yang mana tempat tinggal tergugat dapat di lihat berdasarkan kartu keluarga, surat pajak, yang mana sangat jelas

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Kdi



kedudukan tergugat berdasarkan Kartu tanda penduduk adalah warga Kota Baubau Bukan warga Kota Kendari maka sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara A Quo agar menolak atau setidaknya – tidaknya menolak Gugagatan penggugat tersebut.

5. Bahwa Berdasarkan asas Actor sequitur Forum Rei yang mana merupakan implementasi dari salah satu asas Audi et Alteram partem yang mana Hakim harus memperhatikan kepentingan kedua pihak secara adil karena pada dasarnya gugatan di ajukan untuk kepentingan penggugat yang belum tentu “benar” oleh karena tergugat belum tentu bersalah dan harus di hormati sedemikian rupa dan tidak boleh bersusah payah untuk datang kepengadilan yang berada di wilayah hukum penggugat, maka jika di kaitkan dengan gugatan yang di ajukan oleh penggugat saat ini sudah sangat jelas bahwa gugatan yang di ajukan oleh penggugat sudah sangat salah dalam menentukan wilayah hukum mana yang harus penggugat memasukan gugatannya di pengadilan karena berdasarkan **pasal 142 Rbg sangat jelas apabila obyek gugatan adalah tanah dan bangunan maka gugatan selalu di tunuukan kepada pengadilan di mana tanah itu atau bangunan terletak dalam hal ini yang mnejadi obyek gugatan perakara A Quo** oleh karena itu sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa perkara A Quo agar menolak seluruh dalil gugatan penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima.

Eksespi eror In Persona.

1. Bahwa surat gugatan penggugat terdapat kesalahan dalam gugatan yang mana tidak ikut menarik Pihak Developer BTN Restu permai sebagai turut tergugat dalam perkara A Quo yang mana saat ini rumah Millik tergugat Jumianti Mursalin masih dalam proses Angsuran setiap bulannya dan masih menyisakan 5 tahun angsuran sehingga secara hukum tanah dan bangunan tersebut sepenuhnya belum di miliki oleh tergugat sehingga ini menjadi suatu kekeliruan penggugat dalam menetapkan siapa saja yang menjadi penggugat dan turut tergugat karena sampai dengan saat ini bangunan dan tanah tersebut tidak bisa di katakan adalah milik tergugat.
2. Bahwa Penggugat memaksakan obyek perkara A Quo untuk di lelang sementara tidak ikut menarik pihak developer sebagai tergugata atau turut tergugat hal tersebut akan menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari dan berimpilkasi tidak jelasnya kepemilikan atas tanah A Quo dan menimbulkan permasalahan hukum lain, yang di paksakan untuk

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Kdi



di mintakan lelang oleh penggugat sehingga atas dasar tersebut sudah seharusnya majelis hakim perkara a Quo yang mengadili perkara A Quo saat ini agar menyatakan gugatan Penggugat Untuk tidak dapat Di terima.

3. Bahwa Harusnya penggugat ikut pula menari Pihak Bank BNI Cab Baubau sebagai pemberi Subsidi untuk Credit KPR BTN Restu Permai Kel sulaa Kec Betoambari Kota Baubau yang di beli secara mengansur oleh Tergugat yang mana dalam proses Pembayaran setiap Bulannya angsuran Tersebut di bayarkan Melalui Bank BNI atas Kerja sama Pihak Developer Restu Permai sebagai Pemilik Lahan selaku pengembang dan Pihak Bank BNI sebagai pemodal utama, atas dasar tersebut patutlah pihak penggugat menarik pihak Bank BNI Cab Baubau sebagai salah satu pihak dalam Perkara A Quo karena antara Hubungan Hukum Pihak BNI, Developer BTN Restu Permai dan tergugat masih terikat satu sama lain di karenakan Proses Angsuran BTN Atau Rumah yang saat ini di miliki sementara Oleh tergugat Belum LUNAS dan Masih Proses pengansuran selama 5 Tahun sehingga belum bisa di katakan itu milik tergugat.
4. Bahwa sudah sangat jelas penggugat harusnya menarik Pihak Developer BTN Restu Permai sebagai salah satu turut tergugat dalam perkara A Quo karena sampai dengan saat ini kepemilikan Tanah Yang di Mohonkan lelang dalam perkara a Quo sebahagian masih milik Pihak Developer BTN Restu Permai sebagai mana dalam Surat Gugagatan Penggugat menyebutkan dengan jelas bahwa Rumah Yang di Mohonkan Lelang tersebut agar jatuh ketangan Penggugat masih milik Pihak Developer dan kalau memang penggugat menginginkan hal tersebut harusnya salah satu pihak yang menjadi tergugat adalah Pihak Developer itu sendiri.

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa benar Tergugat telah di jatuhi hukuman penjara selama 2 Tahun dalam pwrkara pidana No 256/PidB/2024/.Kdi akan tetapi perlu di garis bawahin dalam putusan tersebut tidak ada satupun kalimat yang memerintahkan agar terdakwa membayar uang pengganti (restitusi) yang mana restitusi itu sendiri meliputi ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan kerugian materil maupun inmateril bahkan harusnya korban dalam persidangan perkara No 256/PidB/2024/.Kdi harusnya mengajukan permohonan restitusi akan tetapi faktanya selama persidangan penggugat yang saat itu berstatus sebagai korban tidak mengajukan restitusi tersebut memang memiliki niqat hanya untuk

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Kdi



memidahnakan saja tergugat saat itu sehingga dengan demikian dalil penggugat yang mana menyatakan bahwa tergugat harusnya membayar ganti kerugian sebesar Rp 722.348.871-00 adalah dalil mengada-ngada yang mana saat ini tergugat sudah menjalani hukumannya sebagai akibat dari kesalahannya bahkan tidak adil jika tergugat harus mengganti dengan terlebih lagi dalam amar putusan perkara No 256/PidB/2024/.Kdi majelis hakim tidak memerintahkan agar terdakwa (tergugat) membayar Uang Pengganti kerugian hanya menjatuhkan hukuman selama 2 Tahun Penjara dan menetapkan agar terdakwa tetap di tahan.

2. Bahwa Gugatan penggugat sangat di paksakan yang mana sampai saat ini proses Hukum tergugat dalam Perkara Pidana No 256/PidB/2024/PN.Kdi belum Inkracht karena masih di tahap tingkat mahkamah Agung (kasasi) sehingga gugatan tersebut harusnya di tolak karena mekasakan sesuatu yang belum berkekuatan Hukum tetap.
3. Bahwa Gugatan penggugat Hanya berdasarkan Dakwaan Jaksa penuntut Umum dalam perkara No 256/PidB/2024/PN.Kdi yang mana bahwa benar tergugat telah melakukan perbuatan pidana akan tetapi dalam tuntutan bahkan putusan pengadilan Ngeri Tingkat pertama dan Banding dalam Amar putusannya tidak ada pernah di tuliskan/di sebutkan bahwa tergugat harus mengganti kerugian sebesar Rp 722.348.871-00 sebagai akibat dari kerugian korban yang mana dalam fakta persidangan sangat jelas dalam putusan pengadilan tingkat pertama dan banding bahwa terdakwa harus menjalani hukuman selama 2 tahun dan tidak di bebaskan untuk mebayar uang pengganti. Ini merupakan suatu tindakan arogansi kesewang-wenangan yang di lakukan oleh pihak penggugat dengan tujuan untuk mengambil harta benda tergugat, yang mana harta benda tersebut masih dalam proses angsuran setiap bulannya belum di miliki sepenuhnya oleh tergugat bahkan tergugat saja masih menjalani proses hukuman smpai saat ini, di sisi lain proses hukum Pidana tergugat belum berkekuatan hukum tetap, sehingga patutlah majelis hakim yang memeriksa perkara A Quo agar mempertimbangkan Esksepsi dan jawaban tergugat serta menolak secara tegas gugatan yang di ajukan oleh penggugat.
4. Bahwa seharusnya pihak penggugat sebelum adanya proses pidana yang di tuduhkan kepada tergugat saat itu harusterlebih dahulu mengajukan proses perkara perdata agar supaya proses pidana tergugat saat itu di tangguhkan untuk sementara waktu sambil menunggu proses secara keperdataan bisa di selesaikan terlebih dahulu sehingga putusan

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Kdi



nantinya berkekuatan hukum tetap akan tetapi pada faktanya penggugat malah mengutamakan dulu proses pidana terlebih dahulu bahkan sampai saat ini proses pidana tersebut belum berkekuatan hukum tetap sehinggalah untuk di kabulkannya gugatan penggugat dalam perkara A Quo sudah sangat tidak tepat karena putusan pidanayapun dalam perkara No 256/PidB/2024/PN.Kdi belum inkraacht karena masih dalam proses pemeriksaan di tingkat kasasi, atas dasar tersebut sudah sepatasnya majelis hakim yang memeriksa perkara A Quo agar menolak seluruh dalil dalil yang di kemukakan oleh penggugat dalam perkara A Quo karena sangat tidak beralasan Hukum.

5. Bahwa dalam proses pemeriksaan perkara Tindak pidana Perkara No 256/PidB/2024/PN.Kdi Korban (penggugat) harusnya meminta ganti kerugian dengan meminta penggabungan ganti kerugian sebagaimana di atur **dalam BAB XIII UU No 8 Tahun 1981 Tentan hukum acara pidana yang mana dalam pasal 98 Ayat 1 KUHAP Menjelaskan jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dalam suatu pemeriksaan perkara pidana di pengadilan Negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, mak hakim ketua sidang atas permintaan orang it dapat menetapkan penggabungan perkara ganti kerugian kepada perkara Pidana itu dengan catatan permohonan penggabungan perkara ganti kerugian tersebut di ajukan selambat –lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana**, akan tetapi saat proses persidangan Perkara No 256/PidB/2024/PN.Kdi yang mana aat itu tergugat sebagai terdakwa, pihak korban selaku penggugat dalam perkara A Quo tidak pernah mengajukan permohonan penggabungan ganti kerugian dan kenapa baru sekarang pihak korban Tpenggugat) dalam perkara No 256/PidB/2024/PN.Kdi malah mengajukan gugatan perdata sementara Proses Pidana Tergugat Belum Inkraacht dan masih menunggu putusan Kasasi.
6. Bahwa secara tegas pihak penggugat dalam perkara A Quo mengakui Obyek perkara A Quo saat ini berada di Kota Baubau BTN Restu Permai Block A No 4 Kel sulaa. Kec Betoabari Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara dan Bukan di Kota Kendari sehinggalah untuk itu mohon majelis Hakim yang memeriksa Perkara A Quo agar menolak seluruh dalil – dalil yang di kemukakan penggugat dalam Gugatannya karena yang menjadi obyek perkara A Quo harusnya dalam pengajuan Gugatannya tersebut di lakukan di pengadilan Negeri Baubau bukan di wilayah Hukum pengadilan Negeri kendari.

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka tergugat mohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksaan Perkara No. 120/Pdt.G/2024/PN.KDI agar berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya diberikan putusan dengan amar putusannya sebagai berikut:

Dalam eksepsi :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat
2. Menyatakan Gugatan penggugat tidak dapat di terima
atau

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya
2. Menghukum penggugat Untuk membayar biaya perkara yang Timbul Atau, apabila yang mulia berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequi et Bono).

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan sementara Tergugat atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim menyatakan tetap dengan jawabannya dan tidak mengajukan duplik;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta No. 28, tanggal 03 Juni 2010, Akta CV. Multi Media Mandiri yang dibuat pada Notaris Irwan Addy, SH, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta No. 87, tanggal 08 November 2016 Akta Masuk sebagai Pesero, Keluar dari Perseroan dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Multi Media Mandiri yang dibuat pada Notaris Irwan Addy, SH, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 256/Pid.B/2024/PN.Kdi tanggal 4 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 142/PID/2024/PT.KDI tanggal 31 Oktober 2024 selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Petikan Putusan No. 174K/Pid/2025 tanggal 4 Februari 2025, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi foto atau gambar rumah Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Kdi



1. **Saksi Arie Ronny Setyawan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tahun 2008 karena satu tempat kerja dengan Saksi;
 - Bahwa Tergugat bekerja di Multi Media Cabang Bau-Bau sedangkan Saksi bekerja di Kendari;
 - Bahwa pemilik Multi Media Cabang Bau-Bau adalah Penggugat (Johny Langitan);
 - Bahwa Saksi pernah memberikan kesaksian dalam perkara pidana penggelapan yang dilakukan oleh Tergugat sebagai terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui kerugian Penggugat kurang lebih sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
 - Bahwa pada saat itu Saksi melihat ada kejanggalan di dalam keluarga Saksi yang mana istri Saksi juga bekerja di tempat Penggugat sehingga Saksi melakukan pemeriksaan termasuk Tergugat dan ditemukan kerugian kurang lebih sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
 - Bahwa yang melaporkan Tergugat dalam perkara pidana penggelapan dalam jabatan tersebut adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di jalan Lasolo;
 - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat memiliki rumah KPR BTN di Bau-Bau;
 - Bahwa Tergugat ada di dalam Lembaga Pemasaryakatan Perempuan Kendari;
2. **Saksi Hikmah Ramdhany**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta terikat hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi pergi ke Bau-Bau atas perintah kuasa Penggugat;
 - Bahwa pemilik rumah KPR BTN Restu Permai yang di Bau-Bau adalah milik Tergugat yang merupakan rumah kredit;
 - Bahwa menurut informasi yang Saksi dapat dan juga dilihat batas rumah KPR BTN Restu Permai milik Tergugat yakni sebelah Utara adalah Masjid, sebelah Barat adalah Akhiri, sebelah Selatan adalah jalan dan sebelah Timur Saksi sudah lupa;
 - Bahwa Tergugat bekerja di Multi Media Cabang Bau-Bau yang merupakan milik Penggugat;

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Kdi



Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Printout Histori Transaksi Bank BNI Taplus, selanjutnya diberi tanda T-2;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat tidak menghadirkan saksi-saksi ke persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun sudah diberikan kesempatan yang sama;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang bahwa bersama dengan jawaban terhadap pokok perkara, Tergugat telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri tidak berwenang menangani perkara (Kompetensi Relatif);
2. Gugatan Penggugat tidak jelas (Obscure Libel);

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat dalam jawabannya khusus mengenai Kompetensi Relatif, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 12 Maret 2025, dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan eksepsi Tergugat mengenai kompetensi relatif tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kendari berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada pihak Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan perkara tersebut;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh perihal eksepsi Tergugat, pada hakikatnya yang dimaksud eksepsi/keberatan adalah tangkisan atau bantahan yang diajukan Tergugat terhadap materi gugatan Penggugat. Tangkisan atau bantahan tersebut ditujukan terhadap formalitas

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Kdi



suatu gugatan seperti gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil lainnya yang dapat mengakibatkan gugatan menjadi tidak sah, kemudian apabila tangkisan atau bantahan tersebut diajukan dan telah menyinggung materi pokok perkara, maka tangkisan atau bantahan yang demikian haruslah ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan mengandung *Error In Persona*;

Menimbang bahwa menelaah dengan seksama seluruh uraian Tergugat terkait dengan eksepsi ini maka disimpulkan pada pokoknya bahwa menurut Tergugat gugatan *a quo* kurang pihak karena Penggugat tidak ikut menarik pihak developer BTN Restu Permai sebagai turut tergugat yang mana saat ini rumah milik Tergugat masih dalam proses angsuran;

Menimbang terkait eksepsi di atas, dalam repliknya Penggugat pada pokoknya menyatakan menolak dalil eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang setelah menelaah serta mempelajari jawab-jinawab yang diajukan para pihak, kemudian setelah mencermati dengan seksama dalil dalam eksepsi ini, maka dapat dinilai bahwa kurang pihak atau *exceptio plurium litis consortium* merupakan alasan pengajuan eksepsi yang termasuk dalam lingkup *Error In Persona* dimana apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat baru sengketa yang dipersalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

Menimbang namun demikian disisi lain adalah hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya asalkan ada hubungan hukum atau kepentingan hukum untuk itu;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat pada pokoknya menyatakan jika Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, perbuatan melawan hukum mana tertuang dalam Putusan pidana yang berkekuatan hukum yang pada pokoknya disimpulkan menyatakan Tergugat melakukan penggelapan dalam jabatannya ketika menjadi karyawan di CV. Multi Media Mandiri Cabang Bau-Bau milik Penggugat, sehingga dapat dinilai oleh Majelis Hakim hubungan hukum atau kepentingan hukum yang sebenarnya dari Penggugat adalah kepada Tergugat, oleh karenanya uraian eksepsi yang demikian tidaklah berdasar dan beralasan hukum, serta layak untuk ditolak;

Dalam Pokok Pekara:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah menggelapkan uang perusahaan CV. Multi Media Mandiri milik Penggugat sejumlah Rp722.348.871,00 (tujuh ratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah);
- Bahwa atas penggelapan tersebut, Penggugat telah melaporkan perbuatan Tergugat kepada pihak kepolisian dan telah dilaksanakan persidangan pidana dimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 256/Pid.B/2024/PN.Kdi tanggal 4 Oktober 2024 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 142/PID/2024/PT.KDI tanggal 31 Oktober 2024 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 174K/Pid/2025 tanggal 4 Februari 2025 Tergugat dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan serta dipidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, dan harus mengganti seluruh kerugian yang dialami Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat pada pokoknya menyatakan menolak gugatan tersebut;

- Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Bahwa seharusnya Penggugat mengajukan permohonan restitusi pada perkara pidana *a quo* akan tetapi faktanya selama persidangan Penggugat yang saat itu berstatus sebagai korban tidak mengajukan restitusi;
- Bahwa Perkara Pidana No 256/PidB/2024/PN.Kdi belum Inkraht karena masih di tahap tingkat mahkamah Agung (kasasi) sehingga gugatan tersebut harusnya di tolak karena memaksakan sesuatu yang belum berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa Penggugat seharusnya meminta ganti kerugian dengan meminta penggabungan ganti kerugian sebagaimana di atur dalam BAB XIII UU No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum acara pidana yang mana dalam pasal 98 Ayat 1 KUHAP;

Menimbang bahwa dari dalil-dalil kedua belah pihak tersebut dapat disimpulkan yang menjadi pokok permasalahan/persengketaan adalah mengenai apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menggelapkan sejumlah uang perusahaan milik Penggugat?

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat, maka dalam suatu perkara perdata, berdasarkan Pasal 163 HIR/283 Rbg Jo. Pasal 1865 KUHPperdata pada pokoknya menyatakan barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan berdasarkan jawab-jinawab para pihak serta alat-alat bukti yang tidak dibantah maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat memiliki rumah yang terletak di BTN RESTU PERMAI BLOK A No. 4 di Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Bau-Bau, batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah / Rumah Milik LD. Agustin;
 - Sebelah Selatan : Jalan;
 - Sebelah Barat : Tanah / Rumah Milik Arfan;
 - Sebelah Timur : Tanah / Rumah Milik Heri;
- Bahwa rumah tersebut dibeli dengan cara kredit fasilitas KPR (Kredit Perumahan Rakyat);

Menimbang bahwa sebagaimana tersebut di atas untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dimana bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya ataupun fotokopinya, lalu telah pula diberi meterai cukup. Kemudian Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi kepersidangan bernama Arie Ronny Setyawan dan Hikmah Ramdhany yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji sesuai dengan agama dan keyakinan mereka, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti surat, dan saksi-saksi, telah memenuhi formalitas alat bukti yang dapat diajukan oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang bahwa sebagaimana pula tersebut di atas untuk membantah dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 dan T-2, dimana bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya ataupun fotokopinya, lalu telah pula seluruh bukti surat tersebut diberi meterai cukup maka untuk itu Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi formalitas alat bukti yang dapat diajukan oleh Tergugat persidangan;

Menimbang bahwa meskipun alat-alat bukti tersebut telah dinyatakan memenuhi formalitas suatu alat bukti di persidangan, namun mengenai kekuatan alat-alat bukti tersebut sendiri akan dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara suatu perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan yang bersifat bertentangan dengan hukum;
2. Adanya kerugian yang timbul pada Penggugat atas perbuatan Tergugat ;
3. Adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak Tergugat ;

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Adanya hubungan kausalitet atau sebab akibat antara kerugian pihak Penggugat dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa pengertian “bertentangan dengan hukum” sebagaimana yang dianut dalam yurisprudensi Hoge Raad sejak tahun 1919 (Arrest Linde baum Cohen tanggal 13 Januari 1919) dan yang sudah menjadi yurisprudensi tetap serta menjadi pula doktrin Ilmu Hukum di Indonesia, di mana pengertian “bertentangan dengan hukum” itu diartikan secara luas yang meliputi lima macam kategori perbuatan :

1. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
2. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*);
5. Bertentangan dengan azas kepatutan, dan kecermatan (*zorgvul-diqheid*) dalam masyarakat;

Menimbang bahwa kelima kategori perbuatan yang bertentangan dengan hukum tersebut, dapat saja seseorang melakukan salah satu atau komulasi atas perbuatannya;

Menimbang dalam posita gugatannya Penggugat menyatakan pada pokoknya bahwa Tergugat telah menggelapkan uang CV. Multi Media Mandiri milik Penggugat sejumlah Rp722.348.871,00 (tujuh ratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah), dan atas penggelapan tersebut, Penggugat telah melaporkan perbuatan Tergugat kepada pihak kepolisian dan telah dilaksanakan persidangan pidana dimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 256/Pid.B/2024/PN.Kdi tanggal 4 Oktober 2024 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 142/PID/2024/PT.KDI tanggal 31 Oktober 2024 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 174K/Pid/2025 tanggal 4 Februari 2025 Tergugat dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan serta dipidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Menimbang terkait dengan dalil gugatan yang demikian dalam jawabannya Tergugat sama sekali tidak berusaha membantahnya, dan dengan jelas dan tegas menyatakan jika Tergugat telah menjalani sidang pidana dengan perkara Nomor 256/Pid.B/2024/PN.Kdi, dan telah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun (Vide: dalil jawaban dalam pokok perkara angka satu);

Menimbang bahwa terhadap pengakuan tersebut menurut kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 858 K/Sip/1971

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Oktober 1971 pada pokoknya menyatakan “bahwa dengan adanya pengakuan dari Tergugat dalam jawabannya di persidangan, maka pihak Penggugat tidak perlu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga gugatan dapat dikabulkan oleh Hakim atas dasar “bukti pengakuan Tergugat” tersebut”;

Menimbang bahwa dengan adanya pengakuan Tergugat terkait dengan telah dilaksanakannya persidangan pidana atas perkara Nomor 256/Pid.B/2024/PN.Kdi, yang mana dalam putusannya telah dinyatakan Tergugat melakukan penggelapan dalam jabatan serta dipidana penjara selama 2 (dua) tahun tersebut, maka diperoleh pula fakta hukum yang tak terbantahkan bahwa uang yang telah digelapkan tersebut sejumlah Rp722.348.871,00 (tujuh ratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah);

Menimbang lebih lanjut terhadap jawaban Tergugat yang pada pokoknya menyatakan perkara pidana dengan Nomor 256/Pid.B/2024/PN.Kdi tersebut belum berkekuatan hukum tetap, maka dengan melihat dan mempelajari secara seksama bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 256/Pid.B/2024/PN.Kdi tanggal 4 Oktober 2024, bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 142/PID/2024/PT.KDI tanggal 31 Oktober 2024, dan bukti surat bertanda P-5 berupa fotokopi Petikan Putusan No. 174K/Pid/2025 tanggal 4 Februari 2025, juga dengan telah melihat SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan Negeri Kendari khususnya perkara pidana Nomor 256/Pid.B/2024/PN Kdi, maka dapat diperoleh suatu fakta hukum jika perkara pidana tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Menimbang bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta hukum ini dihubungkan dengan unsur-unsur suatu Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim pun menyimpulkan jika perbuatan Tergugat yang telah menggelapkan uang CV. Multi Media Mandiri milik Penggugat pada saat Tergugat masih bekerja sebagai karyawan Penggugat adalah perbuatan melanggar undang-undang yang berlaku, dimana akibat perbuatan itu Penggugat sebagai pemilik uang mengalami kerugian yakni kehilangan uang sejumlah Rp722.348.871,00 (tujuh ratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah), oleh karenanya perbuatan Tergugat tersebut dipandang sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Kdi



gugatannya, sementara itu Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang bahwa petitum gugatan angka 1 (satu) Penggugat akan dipertimbangkan terakhir, yaitu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitim berikutnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Penggugat, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang oleh karena selama persidangan tidak terdapat penetapan Majelis Hakim/Hakim terkait dengan sita jaminan, maka petitum ini sangatlah tidak berdasar dan beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Penggugat, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang oleh karena telah dipertimbangkan Majelis Hakim bahwa perbuatan Tergugat yang telah menggelapkan uang CV. Multi Media Mandiri milik Penggugat pada saat Tergugat masih bekerja sebagai karyawan Penggugat adalah perbuatan melanggar undang-undang yang berlaku, dimana akibat perbuatan itu Penggugat sebagai pemilik uang mengalami kerugian yakni kehilangan uang sejumlah Rp722.348.871,00 (tujuh ratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah), dan merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*), maka petitum angka 3 (tiga) Penggugat sangatlah berdasar dan beralasan hukum sehingga harus dikabulkan dengan suatu perbaikan;

Menimbang bahwa tujuan dari perbaikan tersebut hanyalah untuk memperbaiki redaksi dari petitum dan bukanlah untuk menambah atau mengurangi maksud dari petitum yang dimohonkan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) dan 5 (lima) Penggugat, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, maka petitum ini merupakan konsekuensi yang logis atas hal tersebut, maka sudah selayaknya berdasarkan hukum petitum angka 4 (empat) dan 5 (lima) ini dikabulkan dengan suatu perbaikan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) Penggugat, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa secara umum Pengadilan tidak berwenang untuk melakukan penaksiran harga suatu barang, dan selama persidangan Penggugat pun tidak mengajukan alat bukti apapun terkait dengan petitum ini, karenanya

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh) Penggugat, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat pada dasarnya tidak ada kaitannya dengan perjanjian hutang piutang yang dilakukan Tergugat sehubungan dengan sertipikat rumah yang terletak di BTN Restu Permai Blok A No.4 di Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Bau-Bau yang dijamin kepada pihak Bank yang dimaksud dalam petitum ini, maka tentunya permohonan ini sangatlah tidak berdasar dan beralasan hukum serta haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 8 (delapan) Penggugat oleh karena permohonan yang demikian merupakan upaya administrasi lain atas permohonan pelaksanaan suatu putusan yang telah berkekuatan hukum, tentunya hal yang demikian tidaklah berdasar dan beralasan hukum untuk dimohonkan dalam gugatan *a quo*, sehingga haruslah ditolak;

Menimbang bahwa karena pokok gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan, maka menurut Majelis Hakim Tergugat sebagai pihak yang kalah, dan berdasarkan Pasal 181 Ayat (1) HIR/Pasal 192 Ayat (1) Rbg harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sampai dengan saat ini akan ditetapkan dalam amar putusan, sehingga petitum Penggugat angka 9 (sembilan) dapatlah dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan petitum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan dikabulkannya sebagian dari petitum Penggugat serta menolak petitum lainnya, maka dengan sendirinya petitum angka 1 (satu) Penggugat yang memohon agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya tidak dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti para pihak lainnya oleh karena tidak ada relevansi dalam pertimbangan perkara *a quo* sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka seluruh alat bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPdata, serta ketentuan dan pasal lain dari peraturan perundangan yang berkaitan dengan gugatan ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum menggelapkan uang CV. Multi Media Mandiri milik Penggugat sejumlah Rp722.348.871,00 (tujuh ratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) sebagaimana termaktub dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 256/Pid.B/2024/PN.Kdi tanggal 4 Oktober 2024 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 142/PID/2024/PT.KDI tanggal 31 Oktober 2024 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 174K/Pid/2025 tanggal 4 Februari 2025 atas nama Terdakwa Jumianti Mursalim Alias Jumi Binti Mursalim;
 3. Menghukum Tergugat membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat atas perbuatan melawan hukum tersebut sejumlah Rp722.348.871,00 (tujuh ratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) secara tunai dan seketika;
 4. Menyatakan jika Tergugat tidak dapat membayar secara tunai dan seketika kerugian Penggugat sejumlah Rp722.348.871,00 (tujuh ratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah), rumah milik Tergugat yang terletak di BTN Restu Permai Blok A No. 4 dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah / Rumah Milik LD. Agustin
 - Sebelah Selatan : Jalan
 - Sebelah Barat : Tanah / Rumah Milik Arfan
 - Sebelah Timur : Tanah / Rumah Milik Heridapat dimohonkan untuk dilelang dan hasil penjualannya diserahkan kepada Penggugat, dengan terlebih dahulu adanya penyelesaian secara tuntas dan menyeluruh mengenai status/kedudukan rumah tersebut;
 5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang sampai dengan saat ini ditetapkan sejumlah Rp481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
 6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin tanggal 2 Juni 2025, oleh kami Arya Putra N. Kutawaringin, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Bintoro, S.H., dan Hans Prayugotama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada Kamis tanggal 5 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut, Enteng, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, dan

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Tergugat, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Bintoro, S.H.

Arya Putra N. Kutawaringin, S.H., M.H.

Hans Prayugotama, S.H.

Panitera Pengganti,

Enteng, S.H.

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
Biaya pemberkasan/ATK.....	Rp.	75.000,00
Biaya panggilan sidang.....	Rp.	346.000,00
PNBP Panggilan.....	Rp.	10.000,00
Biaya materai.....	Rp.	10.000,00
Redaksi.....	Rp.	10.000,00

Jumlah :

Rp481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Kdi